

**PEDOMAN PENGORGANISASIAN  
UNIT PROMOSI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**RUMAH SAKIT JiWA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2016**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmatnya buku Pedoman Pengorganisasian Promosi Kesehatan Rumah Sakit ( PKRS ) dapat diselesaikan.

Sesuai Undang - Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dimana disebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,dan gawat darurat.Selanjutnya dikatakan bahwa Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif,dan rehabilitatif.

Mengacu kepada peraturan perundang – undangan tersebut diatas, kiranya dapat dinyatakan bahwa disetiap rumah sakit harus dilaksanakan upaya peningkatan kesehatan, salah satunya melalui kegiatan promosi kesehatan.

Buku Pedoman Pengorganisasian Promosi Kesehatan Rumah Sakit ( PKRS ) ini merupakan salah satu petunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan promosi kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pedoman ini akan dievaluasi kembali dan akan dilakukan perbaikan bila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun Pedoman Pengorganisasian Promosi Kesehatan Rumah Sakit ( PKRS ) ini.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Isu Strategis .....	1
C. Dasar Hukum .....	2
<b>BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT</b>	
A. Sejarah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	5
B. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	5
<b>BAB III VISI ,MISI,FALSAFAH ,NILAI DAN TUJUAN RUMAH SAKIT</b>	
A. Visi.....	7
B. Misi .....	7
C. Falsafah .....	7
D. Nilai .....	8
E. Tujuan .....	8
<b>BAB IV STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b> .....	9
<b>BAB V STRUKTUR ORGANISASI UNIT PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT</b> .....	10
<b>BAB VI URAIAN JABATAN UNIT PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT</b>	
A.Ketua .....	11
B. Wakil Ketua .....	12
C. Sekretaris PKRS .....	13
D. Anggota PKRS .....	14
<b>BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA</b> .....	16
<b>BAB VIII POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL</b> .....	18
<b>BAB IX PERTEMUAN RAPAT</b> .....	19
<b>BAB X PELAPORAN</b> .....	20



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 345 SUNGAILIAT

TELP. (0717) 92068 FAX 92528

## LEMBAR PENGESAHAN

Setelah memperhatikan persetujuan dari Kepala Bidang Pelayanan Medik, maka dengan ini Pedoman Pengorganisasian Promosi Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan untuk diberlakukan mulai tahun 2016

Ditetapkan di Sungailiat  
Tanggal Agustus 2016

Menyetujui,  
Kepala Bidang Pelayanan Medik

dr. Ria Agustine  
NIP. 19810815 201001 2 010

Mengetahui,  
Direktur Pelayanan

Sardiono, SKM, M. Kes  
NIP. 19630510 198803 1010

Menetapkan,  
Direktur Utama

dr. H. Heru Effendi, Sp.KJ  
NIP : 19591220 198910 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di masa yang lampau sistem kesehatan lebih banyak berorientasi pada penyakit yaitu hanya menunggu sampai ada yang sakit, barulah kemudian yang bersangkutan diberi pengobatan. Dalam keadaan yang memerlukan, si sakit dirawat di rumah sakit. Sesudah sembuh dipulangkan, lalu kambuh dengan penyakit yang sama sehingga yang bersangkutan dirawat kembali di rumah sakit. Demikian siklus ini berlangsung terus, kemudian disadari, bahwa untuk memelihara kesehatan masyarakat diperlukan sesuatu rangkaian usahayang lebih luas, dimana perawatan dan pengobatan rumah sakit hanyalah salah satu bagian kecil dari rangkaian usaha tersebut.

Efektivitas suatu pengobatan, selain dipengaruhi oleh pola pelayanan kesehatan yang ada serta sikap dan keterampilan para pelaksananya, juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sikap, pola hidup pasien dan keluarganya. Selain itu, tergantung juga pada kerjasama yang positif antara petugas kesehatan dengan pasien dan keluarganya. Kalau pasien dan keluarganya memiliki pengetahuan tentang cara-cara penyembuhan dan pencegahan penyakitnya, serta keluarga pasien mampu dan mau berpartisipasi secara positif, maka hal ini akan membantu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya. Promosi Kesehatan rumah sakit (PKRS) berusaha mengembangkan pengertian pasien, keluarga, dan pengunjung rumah sakit tentang penyakit dan pencegahannya. Selain itu, PKRS juga berusaha menggugah kesadaran dan minat pasien, keluarga, dan pengunjung rumah sakit untuk berperan secara positif dalam berusaha penyembuhan dan pencegahan penyakit. Oleh karena itu, PKRS merupakan bagian yang tidak terpisah dari program pelayanan kesehatan rumah sakit.

### **B. Isu Strategis**

Promosi Kesehatan di Rumah sakit telah diselenggarakan sejak tahun 1994 dengan nama Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS). Seiring dengan pengembangannya, pada tahun 2003, istilah PKMRS berubah menjadi Promosi Kesehatan Rumah sakit (PKMRS). Seiring dengan pengembangannya, pada tahun 2003, istilah PKMRS berubah menjadi promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS). Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mengembangkan PKRS seperti penyusunan pedoman PKRS, advokasi dan sosialisasi PKRS kepada Direktur rumah sakit pemerintah, pelatihan PKRS, pengembangan dan distribusi media serta pengembangan model PKRS antara lain di Rumah Sakit Pasar Rebo di Jakarta dan Rumah Sakit Syamsuddin, SH di Sukabumi. Namun pelaksanaan PKRS dalam kurun waktu lebih dari 15 tahun belum memberikan hasil yang maksimal dan

kesinambungannya di rumah sakit tidak terjaga dengan baik tergantung pada kuat tidaknya komitmen Direktur rumah sakit.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa isu strategis yang muncul dalam Promosi Kesehatan di Rumah sakit, yaitu:

1. Sebagian besar Rumah Sakit belum menjadikan PKRS sebagai salah satu kebijakan upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
2. Sebagian besar Rumah Sakit belum memberikan hak pasien untuk mendapatkan informasi tentang pencegahan dan pengobatan yang berhubungan dengan penyakitnya.
3. Sebagian besar Rumah Sakit belum mewujudkan tempat kerjayang aman, bersih dan sehat.
4. Sebagian besar rumah sakit kurang manggalang kemitraan untuk meningkatkan upaya pelayanan yang bersifat preventif dan promotif.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/MENKES/SK/ VI/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, pemberian promosi kesehatan yang menyeluruh kepada pasien mengenai merupakan HAK pasien dan KEWAJIBAN Rumah Sakit dan seluruh tim medis Rumah sakit. Informasi yang diberikan dapat mencakup upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan kesehatan (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitative). Promosi kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, serta dilaksanakan bersama antara unit-unit rumah sakit yang terkait sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 004/MENKES/SK/II/2012 tentang Petunjuk Teknis promosi Kesehatan Rumah Sakit.

Pemberian informasi medis yang menyeluruh juga dapat membantu pasien untuk menentukan pilihan diagnostik, terapi maupun rehabilitasi yang nantinya akan mempengaruhi prognosisnya, sehingga sejalan dengan etika kedokteran mengenai autonomi pasien. Hal ini juga diharapkan akan membangun hubungan dokter dan rumah sakit kepada pasien, meningkatkan mutu pelayanan serta menimbulkan rasa percaya dan aman sehingga kompliance pasien juga diharapkan akan lebih baik. Berdasarkan hal tersebut diatas dan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan medis rumah sakit, maka dibentuklah Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan:
  - a. Pasal 7  
Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.

- b. Pasal 8  
Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan
- c. Pasal 10  
Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi, maupun sosial.
- d. Pasal 11  
Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.
- e. Pasal 17  
Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- f. Pasal 18  
Pemerintah bertanggungjawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
- g. Pasal 47  
Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.
- h. Pasal 55
1. Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan
  2. Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan peraturan Peraturan pemerintah
- i. Pasal 62
1. Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat.
  2. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit
  3. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit
  4. Ketentuan berlanjut tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit diatur dengan peraturan Menteri.

- j. Pasal 115
    - 1. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada fasilitas pelayanan kesehatan
    - 2. Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya
  - k. Pasal 168
    - 1. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan
    - 2. Informasi kesehatan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor
    - 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur oleh Peraturan Pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
    - a. Pasal 1
 

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
    - b. Pasal 4
 

Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
    - c. Pasal 10, ayat 2
 

Bangunan Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas ruang , butir m) ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit
    - d. Pasal 29
 

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban; butir a)memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah sakit kepada masyarakat.
    - e. Pasal 32
 

Setiap pasien mempunyai hak, butir d) memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
  3. Surat Keputusan Menteri kesehatan Nomor 267/MENKES/SK II/2010 tentang Penetapan Road Map Reformasi Kesehatan Masyarakat,dimana hal ini tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014. Salah satu Prioritas Reformasi Kesehatan yang dimaksud adalah Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World Class Hospital).
  4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 659/Menkes/per/VII/2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia ( Word Class Hospital ).
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/MENKES/SK/II2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT**

#### **A. Sejarah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan translokasi dari Rumah Sakit Jiwa Mentok yang didirikan tanggal 28 Agustus 1949, dengan memanfaatkan bangunan penjara (pagar tembok tingginya 4m, dengan luas tanah 0.5 ha) kapasitas 40 tempat tidur. Oleh karena tidak mungkin dikembangkan, maka Direktorat Kesehatan Jiwa dan Dr. Nahrowi Oesman (selaku Kepala Dinas Kesehatan Jiwa dan Dr. Nahrowi Oesman (selaku Kepala Dinas Kesehatan TK.II Bangka yang merangkap Direktur Rumah Perawatan Sakit Jiwa Mentok), Memprakasai translokasi dari mentok ke sungailiat.

Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Sungailiat dimulai dari anggaran pembangunan 1976/1977 secara bertahap dan pada akhir tahun 1979 diresmikan penggunaan gedung baru tersebut oleh Prof.Dr.Kusmanto Setyonegoro selaku Kepala Direktorat Kesehatan Jiwa. Dengan SK Menteri Kesehatan tanggal 10 Desember 1980 Nomor: 2531/YanKes/DKJ/1980 dengan resmi Rumah Sakit Jiwa Mentok (ditutup dihitung tanggal 14 November 1979) dan dikembalikan kepada Departemen Kehakiman. Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Sungailiat dengan keluarannya SK Menteri Kesehatan Nomor: 135/Menkes/SK/IV/1979 ditetapkan sebagai rumah sakit Jiwa kelas B.

Tahun 2003-2008 : Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 6 tahun 2003 Rumah sakit Jiwa sungailiat ditetapkan menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tahun 2008 – 2012 : Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 7 Tahun 2008 Tentang Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan sebagai lembaga teknis berbentuk Rumah sakit.

Tahun 2013 – Sekarang : Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 1 Tahun 2013 tanggal 13 juni 2013 Tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat,Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 seri D).

#### **B. Tugas pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Rumah Sakit jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative terhadap kesehatan jiwa, korban narkoba dan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan yang dilimpahkan Gubernur.

2. Melakukan pelayanan bermutu yang terakreditasi sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Dalam menyelenggarakan tugas Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi :

1. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa dan korban narkoba perorangan ataupun masyarakat melalui pelayanan paripurna tingkat sekunder dan tersier.
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan korban narkoba.
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan jiwa dan narkoba dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.
4. Pelaksanaan administrasi dan keuangan rumah sakit jiwa.

### **BAB III**

#### **VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN RUMAH SAKIT**

##### **A. VISI**

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi. Dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai visi yaitu **“Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang paripurna, bermutu dan berkeadilan”**.

Pelayanan kesehatan jiwa merupakan salah satu pelayanan kesehatan utama yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai satu-satunya rumah sakit jiwa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Makna pernyataan visi :

1. Paripurna adalah pelayanan kesehatan jiwa yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
2. Bermutu adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standart profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit secara wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman.
3. Berkeadilan adalah kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menerima pelayanan kesehatan.

##### **B. MISI**

Upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan kesehatan lainnya.
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa, penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang sesuai dengan standar pelayanan.

##### **C. Falsafah RS.Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah TIMAH yaitu:**

**T** : TERTIB

**I** : IMAN

**M** : MANUSIAWI

**A** : AMAN

**H** : HANDAL

**D. Nilai RS. Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah DISIPLIN yaitu :**

**D** : Datang dan pulang tepat waktu

**I** : Ilmu, Iman dan Taqwa landasan kerja

**S** : Sopan dan Senyum dalam bekerja

**I** : Isi waktu dan tidak menunda pekerjaan

**P** : Pelayanan terbaik untuk mencapai hasil optimal

**L** : Lebih baik bekerja dari pada bicara tiada guna

**I** : Indah, bersih,nyaman dan rapi di lingkungan kerja

**N** : Niat dalam bekerja


**E. TUJUAN**

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa yang paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
2. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan


**BAB IV**  
**STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JiWA**  
**DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 , secara rinci struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



**BAB V**  
**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT**



## BAB VI

### URAIAN JABATAN UNIT PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT ( PKRS )

#### A. KETUA PKRS

1. Nama Unit Kerja : PKRS
2. Nama Jabatan : Ketua
3. Pengertian :  
Seorang professional yang diberi tugas dan wewenang untuk dapat memimpin dalam menjalankan pelaksanaan program PKRS
4. Persyaratan dan kualifikasi :
  - a. Pendidikan Formal : SI Kesehatan / Kesehatan Masyarakat
  - b. Pendidikan Non Formal : Sertifikat Seminar
  - c. Pengalaman Kerja :  
Pengalaman kerja sebagai SI Kesehatan Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam konseling.
  - d. Keterampilan :  
Memiliki bakat dan minat, berdedikasi tinggi, berkepribadian yang menarik, dapat bersosialisasi dengan baik dan profesional.
5. Tanggung jawab :  
Secara administrative dan fungsional bertanggungjawab seluruhnya terhadap pelaksanaan program PKRS di RS.
6. Tugas Pokok :  
Mengkoordinasi semua pelaksanaan kegiatan program PKRS di RS.
7. Uraian Tugas :
  - a. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan kegiatan program kerja di PKRS.
  - b. Memimpin , mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan operasional PKRS secara efektif, efisien dan bermutu.
  - c. Bertanggung jawab terhadap koordinasi dengan bagian unit kerja terkait.
  - d. Memberikan pembinaan terhadap anggota PKRS.
  - e. Membuat daftar inspeksi ke semua unit terkait.
  - f. Memimpin pertemuan rutin setiap bulan dengan anggota PKRS untuk membahas dan menginformasikan hal-hal penting yang berkaitan dengan PKRS.
  - g. Menghadiri pertemuan manajemen, bila dibutuhkan.
  - h. Menjalin kerjasama antar unit terkait.
  - i. Meningkatkan pengetahuan anggota, membuat dan memperbaiki cara kerja dan pedoman kerja yang aman dan efektif.

8. Wewenang :
  - a. Memberikan penilaian kinerja anggota PKRS.
  - b. Membuat prosedur PKRS.
9. Hasil kerja :
  - a. Daftar kerja untuk anggota PKRS.
  - b. Usulan perencanaan ketenagaan dan fasilitas yang dibutuhkan di PKRS.
  - c. Standar Operating Procedure PKRS.
  - d. Laporan Program PKRS.
  - e. Bahan Materi Edukasi.

## **B. WAKIL KETUA PKRS**

1. Nama Unit Kerja : PKRS
2. Nama Jabatan : Wakil Ketua PKRS
3. Pengertian :  
Seseorang yang ahli dalam bidang PKRS dan mampu dalam menjalankan pelaksanaan program PKRS.
4. Persyaratan dan Kualifikasi :
  - a. Pendidikan Formal : SI Kesehatan/ Kesehatan Masyarakat
  - b. Pendidikan Non Formal : Sertifikat Seminar
  - c. Pengalaman Kerja :  
Pengalaman bekerja sebagai SI Kesehatan Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam konseling.
  - d. Keterampilan :  
Memiliki bakat dan minat serta dedikasi tinggi, berkepribadian mantap dan emosional yang stabil.
  - e. Berbadan sehat jasmani dan rohani.
5. Tanggung Jawab :  
Secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPRS serta mewakilkan Ketua KPRS apabila Ketua PKRS berhalangan.
6. Tugas Pokok :  
Ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan Program PKRS.
7. Uraian Tugas :
  - a. Menjadi mitra ketua PKRS untuk memimpin, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan operasional PKRS secara efektif, efisien dan bermutu.
  - b. Menjadi mitra ketua PKRS untuk bertanggung jawab terhadap koordinasi dengan bagian unit kerja terkait.
  - c. Menjadi mitra ketua PKRS untuk memberikan pembinaan terhadap anggota PKRS.

- d. Menjadi mitra ketua PKRS untuk daftar inspeksi ke semua unit terkait membuat dan menandatangani surat keluar serta melakukan pekerjaan administrasi termasuk pengarsipannya.
  - e. Menjadi mitra ketua PKRS untuk meningkatkan pengetahuan anggota, membuat dan memperbaiki cara kerja dan pedoman kerja yang aman dan efektif.
  - f. Memberikan pertimbangan / saran PKRS pada perencanaan, pengembangan program dan fasilitasnya.
  - g. Membuat Analisa kinerja PKRS.
8. Uraian Wewenang :
- Menjadi mitra Ketua PKRS.
9. Hasil Kerja :
- a. Analisa PKRS.
  - b. Pelaporan PKRS.
  - c. Usulan perencanaan ketenagaan dan fasilitas yang dibutuhkan di PKRS.
  - d. Standar Operating Procedure PKRS.
  - e. Laporan Program PKRS.
  - f. Bahan materi edukasi menyeluruh.

### **C. SEKRETARIS PKRS**

1. Nama Unit Kerja : PKRS
2. Nama Jabatan : Sekretaris PKRS
3. Pengertian :  
Seseorang yang ahli dalam bidang promosi kesehatan dan mampu dalam menjalankan pelaksanaan Program PKRS
4. Persyaratan dan Kualifikasi :
  - a. Pendidikan Formal : Minimal Berijazah D3 dari unit terkait.
  - b. Pendidikan Non Formal : Memiliki pengalaman promosi kesehatan
  - c. Pengalaman Kerja : Memiliki pengalaman sebagai tenaga PKRS
  - d. Keterampilan :  
Memiliki bakat dan minat serta dedikasi tinggi, berkepribadian mantap dan emosional yang stabil.
  - e. Berbadan sehat jasmani dan rohani.
5. Tanggung Jawab :  
Secara administrative dan fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPRS.
6. Tugas Pokok :  
Ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan Program PKRS.
7. Uraian Tugas :
  - a. Mengatur rapat dan jadwal rapat PKRS.

- b. Menyiapkan ruang rapat dan perlengkapannya yang diperlukan, termasuk konsumsi, khususnya bila rapat berlangsung saat waktu makan siang atau sore.
  - c. Membuat dan menandatangani surat keluar serta melakukan pekerjaan administrasi termasuk pengarsipannya.
  - d. Menyusun kesimpulan siding dan notulen rapat.
  - e. Memberikan pertimbangan/saran PKRS pada perencanaan, pengembangan program dan fasilitasnya.
8. Uraian Wewenang :
- Meminta informasi dan petunjuk kepada atasan.
9. Hasil Kerja :
- Analisa dan pelaporan PKRS.

#### **D. ANGGOTA PKRS**

1. Nama Unit Kerja : PKRS
2. Nama Jabatan : Anggota PKRS
3. Pengertian:
 

Seseorang yang diberi tugas oleh ketua PKRS dalam mengidentifikasi kebutuhan promosi kesehatan yang terkait dan memfollow up pelaksanaan dan penerapan program kerja PKRS dalam masing-masing bagian/unit kerja.
4. Persyaratan dan Kualifikasi :
  - a. Pendidikan Formal :
 

Berijazah D3 atau persamaannya dalam bidangnya masing-masing dan memiliki minat dan bakat dalam promosi kesehatan.
  - b. Pendidikan Non Formal :
 

Memiliki sertifikat kursus sesuai unit kerja masing-masing.
  - c. Pengalaman kerja :
 

Pengalaman kerja di rumah sakit dalam unit masing-masing.
  - d. Keterampilan :
 


Memiliki bakat dan minat serta dedikasi tinggi, berkepribadian mantap dan emosional yang stabil.
  - e. Berbadan sehat jasmani dan rohani.
5. Tanggung Jawab :
 

Secara administrasi dan fungsional bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil PKRS dalam pelaksanaan program kerja PKRS di setiap unitnya masing-masing.
6. Tugas Pokok :
 

Membantu pelaksanaan semua kegiatan di program PKRS di unit masing-masing.
7. Uraian Tugas :
  - a. Mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan kesehatan yang ada di unit kerja masing-masing.

- b. Melaporkan kebutuhan penyuluhan kesehatan yang ada di unit kerja masing-masing.
  - c. Melakukan survey pelaksanaan program kerja di unit kerja masing-masing.
8. Uraian Wewenang :
- Berdiri secara mandiri dan aktif untuk memberikan saran dan masukan mengenai promosi kesehatan yang dibutuhkan per unit masing-masing.
9. Hasil Kerja
- a. Identifikasi kebutuhan penyuluhan kesehatan per unit kerja
  - b. Pelaksanaan Program kerja PKRS di masing-masing unit
  - c. Penerapan Pedoman PKRS kebutuhan penyuluhan kesehatan
  - d. Penerapan SPO PKRS kebutuhan penyuluhan kesehatan
  - e. Laporan evaluasi kerja

**BAB VII**  
**TATA HUBUNGAN KERJA**



**Keterangan :**

- Unit PKRS langsung dibawah oleh Direktur pelayanan Rumah sakit.
- Ketua PKRS bertanggung jawab langsung kepada Direktur pelayanan Rumah sakit.
- Wakil ketua PKRS bertanggung jawab langsung kepada Ketua PKRS dan berlaku sebagai mitra.
- Ketua dan wakil ketua PKRS bermitra untuk mengkoordinasikan setiap anggota PKRS
- Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada ketua PKRS dan diharuskan menyusun rapat, membuat notulen rapat dan sidang PKRS
- Setiap anggota PKRS berdiri mandiri dan aktif untuk membuat, melaksanakan dan menerapkan program kerja PKRS di bagian/unit masing – masing kerja.
- Setiap anggota PKRS berkewajiban membuat identifikasi kebutuhan promosi kesehatan dan menyarankan program kerja yang sesuai serta bertanggungjawab langsung kepada Ketua PKRS
- Hasil dari identifikasi kebutuhan promosi kesehatan dianalisa dan diolah di panitia PKRS untuk selanjutnya ditindak lanjuti dan diterapkan oleh panitia PKRS.

**BAB VIII**  
**POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL**

Mengacu keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 004/MENKES/SK/II/2012 Tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit ( PKRS ) Sumber Daya Manusia untuk PKRS meliputi :

1. Semua petugas rumah sakit yang melayani pasien ( dokter, perawat, bidan, dan lain lain )
2. Tenaga khusus promosi kesehatan ( yaitu para pejabat fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat)

Semua petugas rumah sakit yang melayani pasien hendaknya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam konseling. Jika keterampilan ini ternyata belum dimiliki oleh para petugas rumah sakit, maka harus diselenggarakan program / kursus.

Standar tenaga khusus promosi kesehatan untuk Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

<b>Kualifikasi</b>	<b>Kompetensi Umum</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• SI Kesehatan / Kesehatan Masyarakat</li><li>• D3 Kesehatan ditambah minat dan bakat di bidang promosi kesehatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membantu petugas RS lain merancang pemberdayaan</li><li>- Membantu / fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan, bina suasana dan advokasi.</li></ul>

## **BAB IX**

### **PERTEMUAN RAPAT**

Rapat berkala di Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari : rapat rutin dan rapat insidental. Rapat rutin biasanya dilakukan sebulan satu kali sedangkan rapat insidental dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja.

**BAB X**  
**PELAPORAN**

Laporan di unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit yaitu :

**Laporan**  
**Di Instalasi / Unit**

**Instalasi** :

**Pengelola PKRS** :

**LAPORAN BULANAN :**

No	Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah kasus yang di intervensi PKRS	Metode PKRS digunakan			Ket
				Frek	%		
				Metode	Frek	%	
				KIP			
				Konseling			
				Penyuluhan KLP			
				Pesan Media			